



**BUPATI ROKAN HULU**  
**PROVINSI RIAU**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU**  
**NOMOR 10 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU**  
**NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1/1/2023 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan penyesuaian dan diubah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hillir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

*al*

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun

- Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1067);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017;
29. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1/1/2023 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023;
30. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor Kpts.233/VI/2022 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor Kpts.144/IV/2020 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor Kpts. 169/IV/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus untuk Kabupaten/ Kota dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Tugas Camat Se Provinsi Riau;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 9);
34. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 55 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 55);
35. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 49).



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 49 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. Rp. 1.744.245.049.868,00 (Satu triliun tujuh ratus empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh lima juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.733.690.049.868,00
b. Belanja Daerah	Rp. 1.744.245.049.868,00
Defisit/Surplus	Rp. 10.555.000.000,00
c. Pembiayaan daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 10.555.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
Pembiayaan Netto	Rp. 10.555.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.

2. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.1.733.690.049.868,00 (Satu triliun tujuh ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;  
b. Pendapatan transfer; dan  
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 42**

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.598.257.938.000,00 (Satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan milyar dua ratus lima

puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.419.281.733.000,00 (Satu triliun empat ratus sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 178.976.205.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah).

4. Ketentuan pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 50**

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 119.918.205.000,00 (Seratus sembilan belas milyar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan bagi hasil;
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 119.918.205.000,00 (Seratus sembilan belas milyar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus lima ribu rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.058.000.000,00 (Lima puluh sembilan milyar lima puluh delapan juta rupiah).

5. Ketentuan pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 53**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.744.245.049.868,00 (Satu triliun tujuh ratus empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh lima juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tak terduga;
- d. Belanja transfer.



6. Ketentuan pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 54**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf a di rencanakan sebesar Rp. 1.200.191.313.245,00 (Satu triliun dua ratus milyar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah;
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 685.201.017.231,00 (Enam ratus delapan puluh lima milyar dua ratus satu juta tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 463.225.836.014,00 (Empat ratus enam puluh tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat belas rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 51.163.460.000,00 (Lima puluh satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 601.000.000,00 (Enam ratus satu juta rupiah).

7. Ketentuan pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


**Pasal 56**

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 459.913.508.523,00 (Empat ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) , yang terdiri atas :
  - a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;

- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 349.612.291.622,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.506.527.871,00 (Tiga puluh tiga milyar lima ratus enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.070.785.291,00 (Delapan milyar tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.557.541.869,00 (Dua puluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.474.077.242,00 (Lima milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 21.681.232.813,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 502.282.119,00 (Lima ratus dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.518.856,00 (Enam juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 17.007.391.344,00 (Tujuh belas milyar tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 879.909.496,00 (Delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.614.950.000,00 (Dua milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 63**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.448.671.836.014,00 (Empat ratus empat puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga;
  - f. Belanja barang dan jasa BOS;
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 106.635.752.316,00 (Seratus enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 165.827.701.704,00 (Seratus enam puluh lima milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.701.445.893,00 (Dua puluh lima milyar tujuh ratus satu juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 72.687.560.172,00 (Tujuh puluh dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (6) Belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.309.272.000,00 (Satu milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). 
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 40.000.000.000,00 (Empat puluh milyar rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 51.064.103.929,00 (Lima puluh satu milyar enam puluh empat juta seratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).


9. Ketentuan pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 64**

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 106.635.752.316,00 (Seratus enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang pakai habis;
  - b. Belanja barang tak pakai habis;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 106.612.252.316,00 (Seratus enam milyar enam ratus dua belas juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.500.000,00 (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


**Pasal 65**

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 165.827.701.704,00 (Seratus enam puluh lima milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus empat rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/ asuransi;
  - c. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. Belanja sewa aset tetap lainnya;
  - f. Belanja jasa konsultasi kontruksi;
  - g. Belanja jasa konsultasi non kontruksi;
  - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 136.820.921.829,00 (Seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah). 
- (3) Belanja iuran jaminan/ asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.694.910.200,00 (Dua belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.756.763.600,00 (Empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.362.715.000,00 (Empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 138.000.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.090.825.000,00 (Tiga milyar sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.951.566.075,00 (Tiga milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

11. Ketentuan pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 75**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b direncanakan sebesar Rp. 282.124.318.507,00 (Dua ratus delapan puluh dua milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya;
  - e. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.406.794.507,00 (Enam puluh satu milyar empat ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah). 
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.726.176.000,00 (Lima puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 153.982.801.000,00 (Seratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus satu ribu rupiah).

- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.958.547.000,00 (Delapan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

12. Ketentuan pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 95**

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.153.982.801.000,00 (Seratus sembilan milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 121.093.301.000,00 (Seratus dua puluh satu milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.889.500.000,00 (Tiga puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

13. Ketentuan pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 96**

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 76.589.301.000,00 (Tujuh puluh enam milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal jalan;
  - b. Belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.489.301.000,00 (Enam puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah).




- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.604.000.000,00 (Lima puluh satu milyar enam ratus empat juta rupiah)

14. Ketentuan dalam Lampiran I, dan Lampiran II, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati Rokan Hulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Rokan Hulu.

PARAF KOORDINASI MATRIK	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KERALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DAERAH DINAS / BADAN / KARAG	

Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal, 24 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

  
**MUHAMMAD ZAKI**

Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal, 14 Januari 2023








**BUPATI ROKAN HULU,**

  
**SUKIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR : 10**

**KABUPATEN ROKAN HULU**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.555.000.000	10.555.000.000	0	0 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	10.555.000.000	10.555.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	10.555.000.000	10.555.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	10.555.000.000	10.555.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>10.555.000.000</b>	<b>10.555.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>10.555.000.000</b>	<b>10.555.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

PARAF KOORDINASI MatriK	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DINAS / BADAN / KABAG	








Pasir Pengaraian, 24 Januari 2023

Bupati Rokan Hulu




SUKIMAN

8	01	8.01.0.00.0.00.46.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	129.200.000	129.200.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.46.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	8.000.000	8.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.46.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	8.000.000	8.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.46.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	20.000.000	20.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.46.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000	20.000.000	0		
<b>Jumlah Belanja</b>												<b>8.236.705.077</b>	<b>8.236.705.077</b>	<b>0</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>												<b>(8.236.705.077)</b>	<b>(8.236.705.077)</b>	<b>0</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>8.01.0.00.0.00.46.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>					<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>PARAF KOORDINASI MATRIK</b>	
<b>WAKIL BUPATI</b>	
<b>SEKRETARIS DAERAH</b>	
<b>ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA</b>	
<b>ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	
<b>ASISTEN ADMINISTRASI UMUM</b>	
<b>INSPEKTUR / SEKRETARIS</b>	
<b>KEPALA BAGIAN HUKUM</b>	
<b>KEPALA DINAS / BADAN</b>	
<b>SEKRETARIS DINAS / BADAN / KABAG</b>	

Pasir Pengaraian, 24 Januari 2023

Bupati Rokan Hulu



SUKIMAN